KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-3066/KASN/10/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdr. Syske Stella Wongkar (NIP. 196405071984062001)**

Jakarta, 13 Oktober 2020

Yth.
Wali Kota Tomohon
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.

2. Berdasarkan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tomohon Nomor: 170/K-BAWASLU.PROV.SA-15/HK/09/2020 tanggal 18 September 2020 perihal Penerusan Laporan dan berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kota Tomohon Nomor: 01/LP/PW/Kota/25.04/IX/2020 tanggal 19 September 2020, diperoleh informasi ASN di bawah ini:

   Nama : **Syske Stella Wongkar**
   NIP : **196405071984062001**
   Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
   Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tomohon

   berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kota Tomohon dan penelusuran data serta informasi oleh KASN, maka terbukti telah melakukan perbuatan melanggar netralitas sebagai ASN yaitu:

   a. Memfasilitasi pemasangan baliho salah satu bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tomohon atas nama Sdr. Jilly Gabriella Eman dan Sdr. Virgie Baker.

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 - 53, Pancoran - Jakarta 12770, Tlp/Fax (021) 7972098
Situs http://www.kasn.go.id
email : sekre@kasn.go.id

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

b. Mengerahkan ASN lain untuk melakukan pemasangan baliho salah satu bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tomohon atas nama Sdr. Jilly Gabriella Eman dan Sdr. Virgie Baker.
c. Menggunakan fasilitas negara untuk melakukan pemasangan baliho salah satu bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tomohon atas nama Sdr. Jilly Gabriella Eman dan Sdr. Virgie Baker.

3. Peraturan Perundang–Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain:
   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
      1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
      2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.
      3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.
      4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:
         Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;
         Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.
      5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
      6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
      7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:
         Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;
         Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;
         Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

   b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
      1) Pasal 1 menyebutkan bahwa:
         Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi:

   Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

   Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

   Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

   1) Pasal 3, menyebutkan bahwa setiap PNS wajib:
      a) Angka 4, menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS;
      c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.
   2) Pasal 9, menyebutkan bahwa hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:
      a) Angka 4, menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
      b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;
      c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

d. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020,

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, Nomor 0314 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020

1) Lampiran B Nomor 7, menyebutkan kategori pelanggaran netralitas berupa memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang dilakukan pada masa sebelum penetapan calon diberikan Hukuman Disiplin Sedang.
2) Lampiran B Nomor 8, menyebutkan kategori pelanggaran netralitas berupa mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon yang dilakukan pada masa sebelum penetapan calon diberikan Hukuman Disiplin Sedang.

4. Mengacu pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa dalam melakukan tugas pengawasan nilai dasar, kode etik dan kode perilaku pegawai ASN, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN termasuk disiplin ASN, maka KASN memutuskan bahwa Sdr. Syske Stella Wongkar NIP. 196405071984062001 **terbukti melanggar netralitas ASN.** Oleh karena itu, kami meminta kepada Saudara Wali Kota Tomohon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
   a. Menjatuhkan **Hukuman Disiplin Sedang** terhadap ASN atas nama Sdr. Syske Stella Wongkar NIP. 196405071984062001 yang pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
   b. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
   c. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
   d. Melaporkan hasil pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi KASN kepada Ketua KASN dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja.
   e. Koordinasi dan informasi lebih lanjut terkait pelaksanaan rekomendasi dimaksud dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.

Demikian rekomendasi ini disampaikan dan diharapkan untuk dapat segera dilaksanakan sebagaimana mestinya dan sesuai waktu yang telah ditentukan. Terhadap rekomendasi KASN yang tidak ditindaklanjuti oleh PPK, maka:

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

a. Data pelanggaran netralitas ASN atas nama Sdr. Syske Stella Wongkar NIP. 196405071984062001 akan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Negara dan selanjutnya akan dimasukkan ke dalam aplikasi detikdispen dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) serta akan menjadi catatan rekam jejak dalam layanan administasi kepegawaian dan pengembangan karir ASN yang bersangkutan sampai dengan dilaksanakannya rekomendasi KASN.
b. Memperhatikan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan bahwa hasil pengawasan (rekomendasi KASN) yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), maka KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerjasama Wali Kota Tomohon selaku Pejabat Pembina Kepegawaian, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara,
Ketua,

Agus Pramusinto

Tembusan Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Sulawesi Utara;
6. Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Manado;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara;
8. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Tomohon; dan
9. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tomohon.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Formulir Model A.

KAJIAN DUGAAN PELANGGARAN
Nomor: 01/LP/PW/Kota/25.04/IX/2020

Provinsi	: Sulawesi Utara
Kabupaten/Kota	: Tomohon
Kecamatan	: Tomohon Selatan
Kelurahan	: Walian

I. Kasus Posisi

Adanya Informasi yang diperoleh Pelapor dari Media Online dimana ada seorang tenaga kontrak dari Pemerintah Kota Tomohon tersengat listrik saat hendak memasang Baliho Calon dalam Pilkada Tomohon yakni Pasangan Calon Jilly G. Eman dan Virgie Baker (JGE –VB). Dimana berdasarkan informasi yang diperoleh Pelapor dari Media Online bahwa Korban atas nama Chrisolid Wihyawasi adalah seorang tenaga Kontrak di Pemerintahan Kota Tomohon disuruh oleh Kasat (Kepala Satuan Polisi Pramong Praja Kota Tomohon atas nama Syske Wongkar dan Sekretaris Pol PP/Damkar Pemkot Tomohon atas nama Edwin Tuuk untuk memasang Baliho dari Pasangan Calon Jilly G. Eman dan Virgie Baker.

II. Data

1.	Pelapor/Penemu	:	Vebry Tri Haryadi
2.	Pekerjaan	:	Advokat & Konsultan Hukum
3.	Alamat	:	Jl. Pumorow No. 107, Kel. Tingkulu, Kecamatan Wanea Kota Manado Sulawesi Utara 95119
4.	Terlapor/Pelaku	:	1. Syske Stella Wongkar 2. Edwin Tuuk
5.	Pekerjaan	:	1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon 2. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon
6.	Alamat	:	1. Kelurahan Tara Tara Dua Lingkungan I Kecamatan Tomohon Barat 2. Tara Tara 2 Lingkungan 4 Kecamatan Tomohon Barat
7.	Tanggal Laporan	:	16 September 2020
8.	Bukti – Bukti	:	- Screenshoot Laman Berita dari Media Online Millenium Times - Screenshoot Laman Berita dari Media Online Tribun

III. Kajian

1. Dasar Hukum

1. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Pasal 101
Huruf b Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten/Kota
Pasal 103 Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:

a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pemilu;
b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten/Kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak pihak yang diatur dalam Undang Undang ini;

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang

   Pasal 30 Tugas dan Wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah
   a. Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan
   b. Meneriman Laporan Dugaan Pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
   c. Menyelesaikan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan dan Sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana:
   d. Meneruskan Temuan dan Laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada Instansi berwenang

3. Peraturan Bawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

   Pasal 2
   Ayat (1) Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dilaksanakan oleh Pengawas Pemilihan yang terdiri atas: (b) Panwas (Bawaslu) Kabupaten/Kota

   Pasal 3 Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dapat berasal dari:
   a. Laporan; atau
   b. Temuan
   Pada setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan

   Pasal 6
   Ayat (1) Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dapat disampaikan oleh:
   a. warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih pada pemilihan setempat;
   b. pemantau Pemilihan; atau
   c. Peserta Pemilihan

   Ayat (3) Peserta Pemilihan dalam menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran dapat diwakili tim kampanye dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan

   Ayat (4) Penunjukan pendamping dan/atau yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat kuasa.

   Pasal 7
   Ayat (1) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya Pelanggaran Pemilihan

4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)

   Pasal 44
   Ayat (1) Pelaksanaan Klarifikasi dugaan pelanggaran dilakukan melalui tatap muka atau melalui teknologi informasi dan komunikasi berbasis daring

   ayat (3) Klarifikasi melalui teknologi informasi dan komunikasi berbasis daring dilakukan dengan ketentuan:
   a. dilakukan perekaman audio dan visual terhadap pelaksanaan klarifikasi; dan
   b. pelaksanaan klarifikasi dilakukan dengan cara:
      1. menyampaikan undangan klarifikasi secara langsung kepada para pihak atau melalui teknologi informasi dan komunikasi dan memastikan undangan klarifikasi tersebut diterima oleh pihak yang diklarifikasi;

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

2. mencantumkan dalam undangan klarifikasi bahwa klarifikasi dilakukan secara daring atau melalui Teknologi Informasi dilakukan perekaman secara audio visual;
4 memastikan pihak yang diklarifikasi bersedia diklarifikasi melalui media daring dan klarifikasi yang dilakukan terekam;
5. Pengawas Pemilihan memastikan identitas pihak yang dilakukan klarifikasi;
6. Pengawas Pemilihan membacakan Berita Acara Sumpah/Janji sebelum proses klarifikasi dilakukan dan pihak yang diklarifikasi menyatakan bersedia atau tidak bersedia diambil sumpah/janji;
7. Pengawas Pemilihan melakukan proses klarifikasi dan pihak yang diklarifikasi menjawab sesuai pertanyaan yang diajukan Pengawas Pemilihan dan dicatat dalam Berita Acara oleh Notulen; dan
8. Berita Acara Klarifikasi yang telah dikonfirmasi kebenarannya kepada pihak yang diklarifikasi ditandatangani oleh klarifikator

9. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

Pasal 2	Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: (j) netralitas
Pasal 5	Kode etik dan kode perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN
Ayat 2	Huruf (h) menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam tugasnya
Pasal 9	
Ayat 2	Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Pasal 11	
Huruf (c)	Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Pasal 4	Setiap PNS dilarang:
Angka 1	Menyalahgunakan Wewenang

12. Tentang Definisi Eror in Persona

Secara teoritis arti dari salah tangkap (**error in persona**) adalah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya. Kekeliruan itu bisa terjadi pada saat dilakukan penangkapan, atau penahana, atau penuntutan atau pada saat pemeriksaan oleh hakim di pengadilan sampai perkaranya di putus. dimana secara prinsip adalah kesalahan gugatan/dakwaan dialamatkan kepada orang yang salah.

IV. Fakta

a. Bahwa pada tanggal 16 September 2020 Bawaslu Kota Tomohon menerima Laporan dari saudara Vebry Tri Haryadi selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :043/SP-SK/X-20 Tertanggal 14 September 2020 dari Pelapor yang adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tomohon tahun 2020

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

b. Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh Saudara Vebry Tri Haryadi adalah sebagai berikut:
   - Bahwa Pelapor memperoleh Informasi dari Laman Media Online Millenium Times dan Laman Media Online Tribun tentang adanya Peristiwa dimana ada seeorang tenaga kontrak dari Pemerintah Kota Tomohon tersengat Listrik setelah hendak memasang Baliho Calon dalam Pilkada Tomohon yaitu Pasangan Calon Jilly Gaby Eman dan Virgie Baker
   - Bahwa berdasarkan informasi yang didapat Pelapor dari Media Online korban atas Nama Chrisolid Wihyawari adalah seorang Tenaga Kontrak di Pemerintah Kota Tomohon yang disuruh oleh Kasat (Kepala Satuan) Polisi Pamong Praja Kota Tomohon atas nama Syske Wongkar dan Sekretaris Pol PP?Damkar Tomohon atas nama Edwin Tuuk untuk memasang Baliho dari Pasangan Calon Jilly Eman dan Virgie Baker
   - Bahwa berdasarkan Informasi yang didapat Pelapor dari Media Online Peristiwa tersengatnya Korban Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Tomohon atas nama Chrisolid Wihyawari terjadi di depan Gedung Triple M Keluraha Talete Satu pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar Pukul 23.30 Wita
   - Bahwa berdasarkan Informasi yang didapat Pelapor dari Media Online pada tanggal 11 September 2020 ketika diwawancara oleh Wartawan, Tenaga Kontrak Pemerintah Kota Tomohon atas nama Chrisolid Wihyawari menyatakan bahwa saat pemasangan Baliho tersebut yang bersangkutan sedang bersama dengan Sekretaris Pol PP Kota Tomohon atas nama Edwin Tuuk dan atas Perintah dari Kasat Pol PP Kota Tomohon atas nama Syske Wongkar.
   - Bahwa berdasarkan Informasi yang didapat Pelapor dari Media Online, Chrisolid Wihyawari menyatakan bahwa mereka sudah memasang di beberapa Titik Lokasi terkait dengan Baliho Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tomohon atas nama Jilly Gaby Eman dan Virgie Baker

c. Telah dilakukan Klarifikasi kepada Saksi I. Sdr HERMAN TAMBOTO pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2020 Pukul 10.30 di Bawaslu Kota Tomohon yang bersangkutan memberikan Keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa yang bersangkutan menjelaskan mengetahui terkait dengan peristiwa pada hari tanggal 5 September 2020 Pukul 23.30 Wita. Bahwa terkait dengan Peristiwa tersebut yang bersangkutan mengatakan bahwa ada kurang lebih 3 orang yang akan memasang Baliho didepan gedung Triple M, kemudian saya melihat ada orang tersengat listrik ketika hendak memasang baliho tersebut
   - Bahwa yang bersangkutan menjelaskan bahwa yang bersangkutan melihat kejadian tersebut dimana Korban bersama dengan 2 rekannya. Bahwa dijelaskan juga tentang kegiatan yang dilakukan oleh ketiga orang dimaksud yaitu dua orang memegang tangga, dan yang satu naik keatas untuk memasang baliho
   - Bahwa yang bersangkutan tidak sempat melihat berapa jumlah kendaraan yang digunakan saat itu, dan kendaraan apa saja yang dibawa korban bersama dengan rekan – rekannya saat itu
   - Bahwa yang bersangkuta tidak melihat kendaraan pelat merah atau kendaran dinas dipakai oleh 3 orang dimaksud
   - Bahwa yang bersangkutan tidak sempat memperoleh bukti berupa gambar Foto atau Video pada saat peristiwa kecelakaan terjadi
   - Bahwa yang bersangkutan mengaku mengenal Korban yang saat itu sudah dibawah dirumah ketika ada orang yang mengatakan bahwa korban adalah anak angkat dari Tony Budo
   - Bahwa yang bersangkutan tidak melihat langsung terkait dengan Baliho yang akan di pasang karena kondisi baliho saat itu masih tergulung Karena belum sempat terpasang

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa Saat sebelum kejadian saya melihat ada kurang lebih tiga orang yang berada di lokasi kejadian, selanjutnya saya melihat orang orang tersebut memasang Baliho. Dimana yang dua memegang tangga dan yang satu naik untuk memasang. Berselang beberapa saat kemudian terjadi mati lampu, saya langsung menuju ke TKP di mana saya melihat ada korban yang jatuh, ternyata korban tersengat listrik saat memasang baliho dimana saat korban jatuh, baliho yang akan dipasang sebagian masih berada dipundak korban, dan sebagian berada di jalan, dimana baliho dalam kondisi tergulung. Selanjutnya, karena kondisi gelap saya menggunakan senter melihat keadaan korban, saya melihat kondisi korban saat itu dalam kondisi tidak sadar, berbau hangus, dan mengeluarkan busa dari mulut, kemudian saya menyuruh orang orang untuk membawa korban dirumah sakit. Setelah itu saya kembali ke TKP dan bertemu dengan rekan korban lainnya dan menanyakan baliho apa yang akan dipasang, dan menurut yang bersangkutan bahwa baliho yang akan dipasang adalah baliho gebi. Dan menurut pengakuan rekan korban bahwa mereka hanya disuruh dan setiap titik pemasangan di berikan imbalan Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

d. Telah dilakukan Klarifikasi kepada Pelapor Sdr VEBRY TRI HARYADI Pada hari Jumat Tanggal 18 bulan September tahun 2020 Pukul 14.10 WITA di Bawaslu Kota Tomohon yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa yang bersangkutan mengerti diundang oleh Bawaslu Kota Tomohon terkait Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa adanya instruksi atau arahan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon atas nama Syske Wongkar dan Sekretaris Polisi Pamong Praja Kota Tomohon atas nama Edwin Tuuk kepada Seorang Tenaga Kontrak di Pemerintahan Kota Tomohon atas nama Chrisolid Wihyawari untuk memasang Baliho Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon atas nama Jilly Gabriella Eman dan Virgie Baker, yang mengakibatkan saudara Chrisolid Wihyawari tersengat listrik dan harus mendapat perawatan di rumah sakit
   - Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa terkait dengan Kejadian pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 Pukul 23.30 bahwa yang bersangkutan mengetahui kejadian tersebut lewat pemberitaan Media, Yang saya ketahui dari kejadian itu bahwa Korban itu adalah Tenaga Honorer di Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa mereka memasang baliho dari Calon dalm Pilkada, yaitu Baliho dari Jilly Gabriella Eman dan Virgie Baker.
   - Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa terkait Kronologi terkait peristiwa yang dilaporkan kepada Bawaslu Kota Tomohon, Bahwa berdasarkan Pelapor dapatkan dari Media Tribun Manado maupun Millenium News bahwa Pegawai Tenaga Kontrak yang menjadi Korban Karena memasang Baliho dari Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Tomohon yaitu Jilly Gabriella Eman dan Virgi Baker karena diperintah oleh Kasat Polisi Pamong Praja. Maka berdasarkan pemberitaan itu saya sebagai salah satu Tim Advokasi dari Pasangan Calon Caroll Senduk dan Wenny Lumentut (CS-WL) melaporkan berdasarkan kuasa khusu yang diberikan, hal ini semata bertujuan untuk menciptakan kualitas Pilkada yang berkeadilan tampak ASN yang di Politisasi secara Terstruktur Sistematis dan Masif oleh Pihak Pihak lain.

e. Telah dilakukan Klarifikasi kepada Saksi II Sdr HENRY ANTHONY RUMAJAR Pada hari Jumat Tanggal 18 bulan September tahun 2020 Pukul 12.00 WITA di Bawaslu Kota Tomohon yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa yang bersangkutan mengerti diundang oleh Bawaslu Kota Tomohon terkait Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa adanya instruksi atau arahan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon atas nama Syske Wongkar dan Sekretaris Polisi Pamong Praja Kota Tomohon atas nama Edwin Tuuk kepada Seorang Tenaga Kontrak di Pemerintahan Kota Tomohon atas nama Chrisolid Wihyawari untuk memasang Baliho Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon atas nama Jilly Gabriella Eman dan Virgie Baker, yang mengakibatkan saudara Chrisolid Wihyawari tersengat listrik dan harus mendapat perawatan di rumah sakit
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa terkait dengan kejadian hari sabtu tanggal 5 September 2020 Pukul. 23.30 yang bersangkutan hanya mengetahuinya dari tetangga.
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa Saya mendapat informasi dari tetangga, dimana tetangga saya mendapat telpon dari saudara maman dimana dia menyampaikan kepada saya bahwa korban atas nama chris mengalami kecelakaan tersengat listrik dan sudah dibawa ke rumah sakit betesda tomohon, namun informasi yang diberikan kepada saya waktu itu, dikatakan kalau korban chris sudah meninggal namun setelah saya mengunjungi rumah sakit sekitar pukul 23.35 ternyata korban masih hidup, namun dalam kondisi tidak stabil, di Unit Gawat Darurat RS Bethesda Tomohon. Namun saat saya bertanya kepada korban chris, yang bersangkutan tidak menjawab
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan hubungannya dengan Korban Chrisolis Wihyawari bahwa Saat itu ada orang tara – tara yang dari papua pulang ke tara – tara membawa saudara chris bersama sama dengan mereka dengan alas an akan disekolahka bersama sama dengan anak mereka. Namun se tiba di tara tara ternyata anak mereka tidak mau sekolah,sehingga di pulangkan lagi ke papua, dan tinggalah chris sendiri. Kemudian anak kami Kres menyampaikan kepada istri saya bahwa ada teman sekolahnya namanya chris yang hidup sendiri disini. Sehingga saat itu chris tinggal bersama sama dengan kami. Itu pada tahun 2002. setelah dia tinggal di rumah pada tahun 2013 chris minta untuk kawin sehingga saat itu kami mengawinkan saudara chris dengan saudari novia dien orang pinaras. Setelah dia menikah dia tinggal di pinaras. Chris bekerja di dinas pemadam kebakaran kota tomohon, namun setiap kali jam makan dia selalu pulang makan di rumah kami di talete
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan memperoleh Informasi terkait dengan Peristiwa yang menimpa Korban atas nama Chrisolid Wihyawari pada sabtu 5 September 2020 pukul 23.30 Wita dari alun tamboto, dimana dia mengatakan bahwa chris tersengat listrik dan berada di rumah sakit
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa setelah Kejadian yang menimpa saudara Chrisolid Wihyawari terjadi, saudara langsung mengunjungi korban di rumah sakit sekitar jam 23.35
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan ketika korban atas nama Chrisolid Wihyawari dirawat dirumah sakit, saudara masih sempat berbicara dengan korban, Korban saat itu berada di icu, dengan kondisi seperti melayang atau tidak stabil
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa tidak ada yang disampaikan oleh yang bersangkutan kepada Korban pasca peristiwa tersebut terjadi
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bertemua dengan Ibu Kasat Pol PP dan membicarakan bahwa yang bersangkutan menanyakan kepada kasat, kenapa sudah larut malam, masih di suruh bekerja anak buahnya,, namun jawaban ibu kasat mengatakan bahwa itu perintah atasan. Sekitar jam empat pagi, ibu Kasat menyampaikan tolong tidak usah bilang bilang orang kalau saat itu sedang

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

memasang balihonya Gaby. Selanjutnya saya menjawab. Maaf ibu, masalahnya itu sudah di ketahui oleh masyarakat. Persoalannya saat itu korban hanya di bawah oleh masyarakat bukan oleh teman temannya. Karena teman temannya sudah tidak tahu kemana. Selanjutnya saya menanyakan kepada ibu kasat, kendaraan apa yang digunakan saat itu, ibu kasat menjawab bahwa menggunakan kendaraan dinas

- Bahwa yang bersangkutan tidak melihat Kendaraan yang dipakai, tapi menurut Ibu Kasat, menggunakan kendaraan dinas
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa Pasca kejadian ini, Atasan korban Chrisolid Wihyawari dalam hal ini Kepala Satuan Pamong Praja Kota Tomohon ibu Syske Wongkar pernah mengunjungi korban di rumah sakit, atau keluarga korban. hampir setiap hari yang bersangkutan datang menjenguk
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa ada pembicaraan yang terjadi saat Kasat Pol PP mengunjungi korban dimana yang bersangkutan sering menanyakan kabar korban. Namun sejak tanggal 12 September sampai hari ini, yang bersangkutan sudah tidak berhubungan dengan saya. Namun yang bersangkutan langsung berhubungan langsung dengan istri korban. Saya tidak tau maksudnya apa
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan tidak melihat Baliho yang dipasang, namun saudara herman tamboto mengetahui terkait baliho yang akan di pasang
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan mempunyai bukti bukti atau informasi lain terkait dengan adanya instruksi atau perintah dari Kasat Pol PP kepada korban untuk memasang baliho, Yah, akan saya putarkan rekaman perbincangan dengan korban, pada kemarin pagi hari kamis tanggal 17 september 2020. (yang berisi tentang perbincangan korban dengan saya, dimana korban mengatakan bahwa saat itu dia disuruh oleh Kasat Pol PP, di mana ada empat titik yang di pasang, yang pertama di depan gereja besi, selanjutnya di depan rindam, kemudian di dekat rumah makan garnet, dan terakhir di depan gedung triple M. Bahwa pada beberapa waktu yang lalu juga sempat ada yang membawa uang dari Pol PP senilai 5 (lima) juta rupiah yang di berikan kepada istrinya dengan informasi uang di berikan oleh Bapak, selanjutnya pernah di bawa juga uang berjumlah 5 Juta Rupiah yang di bawa oleh Edwin Kalengkongan (sebagai kepala seksi) dan ibu ane (sekretaris pol pp) bersama kasat Pol PP (Syska Wongkar) di rumah sakit kandow malalayang, selanjutnya pernah di bawa juga uang berjumlah 5 Juta Rupiah yang di bawa oleh Gaby Eman dimana saat membawa uang senilai 5 juta rupiah Gaby Eman menyampaikan agar dipergunakan secukupnya dulu
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa terkait apakah mendengar secara langsung bahwa Kasat Pol PP pernah memberikan perintah instruksi untuk memasang baliho, Berdasarkan pengakuan anak saya bahwa mereka pernah disuruh memasang baliho geby dan virgie, pernah juga mereka di suruh untuk memasang baliho covid tapi ternyata, mereka memasang baliho gaby dan virgie

f. Telah dilakukan Klarifikasi kepada Terlapor Sdri SYSKE STELLA WONGKAR Pada hari Jumat Tanggal 18 bulan September tahun 2020 Pukul 14.00 WITA di Bawaslu Kota Tomohon yang bersangkutan memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa yang bersangkutan bersedia untuk memberikan keterangan atau jawaban Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa adanya instruksi atau arahan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon atas nama Syske Wongkar dan Sekretaris Polisi Pamong Praja Kota Tomohon atas nama Edwin Tuuk kepada Seorang Tenaga Kontrak di Pemerintahan Kota Tomohon atas nama Chrisolid Wihyawari untuk memasang Baliho Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon atas nama Jilly Gabriella Eman dan Virgie Baker, yang mengakibatkan saudara

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Chrisolid Wihyawari tersengat listrik dan harus mendapat perawatan di rumah sakit

- Bahwa yang bersangkutan menyatakan perkejaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tomohon, Nomor Induk Pegawai (NIP) NIP 196405071984062001 di Instansi Pemerintah Kota Tomohon dan Jabatan tersebut sudah diduduki selama Satu Tahun Sembilah bulan (dari januari 2019).
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan pernah mengikuti Sosialisasi tentang Pemilu dan menyatakan mengetahui dan mengerti tentang Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil yaitu Tentang displin Pegawai Negeri Sipil, Kewajiban dan Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa apa yang menjadi Tugas Pokok sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon yaitu menyelenggaran ketentraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan penegakkan perda, pengawalan pada pemerintah daerah, melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan Terkait dengan pemasangan atau pembersihan baliho – baliho, atau spanduk – spanduk yang terpasang di Wilayah Kota Tomohon bukanlah tugas pokok, tapi dengan adanya fasilitas seperti damkar, sehingga dari pemerintah kota memohon bantuan untuk memasang baliho, seperti kalau ada hut Kota Tomohon, atau ucapan idul fitri dan natal, atau pelaksanaan TIFF, pada tanggal 17 agustus ucapan HUT Proklamasi
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa bidang bidang dari polisi pamong praja terkait dengan jam kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon adalah Bidang linmas, Bidang perda, Sekretariat, Bidang Trantibum, Bidang damkar
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa terkait dengan Jam Kerja dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon bahwa Disatuan pol pp berbeda dengan pegawai negeri sipil lainnya, kalau di satuan polisi pamong praja ada yang PNS ada yang tenaga kontrak, kalau tenaga kontrak 233 anggota, didalam SK 247 namun untuk honor dari 14 orang honornya di bayar di sekretariat, untuk jam kerjanya terlebih saat ini dalam kondisi Pandemic, system kerja di bagi dua yaitu kerja dari rumah dan kerja dari kantor, untuk pejabat eselon 3 dan 4 masuk seperti biasa. Tapi ada system kerja yang bergantian, contohnya di damkar ada beberapa regu, contoh ketika regu satu masuk 24 jam. Regu 2 dan 3 off.begitupun selanjutnya. Karena punya jiwa korsa namun ketika terdapat kebakaran apabila ada yang off, biasanya mereka tetap menjalankan tugas untuk membantu. Mereka juga di berikan tugas di SKPD untuk memberikan pengamanan, contoh yang dikantor dewan, di pos jaga, jam kerja mereka senin sampai jumat, ada juga yang melaksanakan tugas dimalam hari untuk pengamanan. Sehingga jam tugas mereka tidak seperti asn lainnya. Ada juga pegawai yang masuk hari sabtu dan minggu, yang masuk hari sabtu minggu, mereka yang tugas di Pos Damkar, Pos DPRD, Pos Rumah Dinas Walikota, Wakil walikota, dan Sekretaris daerah, Pos Alfa Omega, Pos Taman Wisata alam, Pos Mako (perkantoran walikota), Kediaman Ketua Dewan, pos Kejaksaan (malam)
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan dalam Kurun Waktu dibulan September, bahwa Sebenarnya saat ini kami baru mau memasang baliho, namun ketika terjadi kecelakaan pada beberapa waktu yang lalu, sehingga saat ini sudah di hentikan dulu. Lokasi Pemasangan saya hanya mengetahui 1 Lokasi dititik tempat kejadian. Dan saya tidak menentukan titiknya. Sementara titik yang lain saya tidak mengetahuinya

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa yang bersangkutan menyatakan Baliho apa saja yang sudah di pasang, bahwa untuk baliho dari karang taruna (kepengurusan Surat Keputusan Walikota) yang dihubungi sekretaris karang taruna belum dilanjutkan di pasang karena sudah terjadi insiden tersebut
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan Baliho dari luar instansi Pemerintah kota tomohon dapat dipasang juga oleh pol pp kota tomohon, Ketika ada yang bermohon untuk pemasangan biasanya dengan rasa kemanusiaan, contohnya beberapa waktu lalu ada masyarakat dari wailan ingin minta tolong mengusir lebah di rumahnya dengan menggunakan damkar. Karang taruna juga merupakan organisasi yang di bentuk pemerintah kota tomohon, sehingga saya berpikir ketika kepengurusannya juga di bentuk kota tomohon sehingga kami membantu. Namun berdasarkan kejadian yang terjadi baru – baru ini, kami tidak lagi memberikan bantuan kepada instansi instansi lain di luar pemerintah kota tomohon. Kecuali dalam keadaan darurat
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan ketika ketika memberikan instruksi atau perintah kepada jajaran dibawah, bahwa Tidak selalu, terkadang dari atasan himbau ke saya, kadang langsung dari saya, sesuai program kegiatan
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa aktifitas yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 5 September 2020, Kita biasanya melaksanakan apel pengamanan wilayah, contoh melaksanakan pengamanan di KPU sampai jam 18.00, setelah itu saya kembali ke rumah saya
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa terkait dengan kejadian yang menimpah jajaran dibawah saudara Pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020, Saya mengetahui kejadian tersebut ketika di telepon sekretaris saya dan Disampaikan bahwa ada anggota yang jatuh saat memasang baliho
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan Terkait dengan tugas yang di kerjakan oleh Jajaran dibawah yang bersangkutan pada hari sabtu tanggal 5 september 2020 sekitar pukul 23.30 wita apakah merupakan instruksi atau perintah dari yang bersangkutan, Jadi terkait dengan jam pemasangan harapan saya bukan seperti waktu saat itu. Jadi pada saat itu, saya menelpon sekretaris saya untuk pemasangan baliho.
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan terkait dengan kendaraan dinas, bahwa pada saat kejadian, saya berpikir mereka menggunakan kendaraan dinas, Karen saya juga tidak berada dilokasi saat itu, namun setelah beberapa hari kemuadian saya baru memperoleh info ternyata saat hendak memasang baliho tersebut mereka hanya menggunakan tangga
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan Instruksi atau perintah yang bersangkutan sampaikan saat itu kepada jajaran dibawahnya, bahwa Saya menginstruksikan kepada sekretaris saya untuk memasang baliho, sehingga dari sekretaris saya yang menyuruh anggota untuk memasang baliho
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan Sekretaris yang bersangkutan adalah Edwin Kalengkongan.
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa Baliho yang dimaksud adalah Baliho karang taruna dan baliho pamong praja kota tomohon baliho terkait perwako 28, terkait dengan pemakaian masker
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa Pemasangan Baliho Pamong Praja Kota Tomohon merupakan program dari pemerintah kota tomohon, karena merupakan tindak lanjut dari perwako 28
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan terkait Lokasi mana saja yang bersangkutan instruksikan untuk dipasang pada hari Sabtu 5 September 2020, Untuk lokasi pemasangan saya tidak tahu, karena saya hanya memberi instruksi kepada sekretaris saya terkait dengan pemasangan baliho

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

- Bahwa yang bersangkutan menyatakan Terkait dengan pemasangan Baliho pada hari sabtu 5 september 2020, apakah instruksi atau perintah tersebut merupakan inisiatif saudara atau merupakan instruksi atau perintah dari orang lain, Permohonan dari Pengurus Karang Taruna yaitu dari sekretaris karang taruna terkait dengan baliho karang taruna
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan Terkait dengan pemasangan baliho tersebut, apakah baliho tersebut milik dari Pasangan Calon Jilly Gabriella Eman dan Virgie Baker, Terkait dengan baliho paslon, saya tidak mungkin memasang baliho paslon
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan Terkait dengan baliho karang taruna, bahwa Karang taruna adalah organisasi bentukan pemerintah kota tomohon, terkait dengan gambarnya memuat gambar ketua karang taruna, ibu jilly geby eman
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa Terkait dengan jilly geby eman, apakah ibu syske tahu bahwa jilly eman sudah mendaftar sebagai calon walikota, Iya sudah mendaftar
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan, Terkait dengan pemasangan baliho tersebut apakah ibu tahu itu Dapat saudara sebutkan siapa sekretaris saudara, bahwa Terkait dengan status dari baliho tersebut, saya berpikir karena karang taruna adalah bagian dari pemerintah kota tomohon sehingga saya memerintahkan untuk memasang baliho tersebut, namun setelah ada wartawan yang menghubungi sehingga saya baru terpikir kalau ternya itu tidak boleh
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan, semua keterangan atau jawaban yang saudara sampaikan sudah benar dan dapat dipertanggungjawabkan didepan hukum
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan, Bahwa kejadian ini seperti mengerucut, dimana orang tua korban datang dirumah meminta sewa kendaraan, saya blg pada ayah korban bahwa tidak selamanya kami memiliki uang, saya sudah sampaikan kalau ada perlu disampaikan. karena terkadang juga istri korban menghubungi saya bahwa korban memerlukan beberapa kantong darah, saya pun biasanya langsung merespon, dengan menyiapkan orang – orang yang akan mendonorkan darahnya, namun saya merasa kecewa dengan ayah dari korban, karena ketika saya berupaya membantu korban namun ayah yang bersangkutan selalu bercerita tentang kejelekan kejelekan tentang saya .

g. Telah dilakukan Klarifikasi kepada Saksi III Sdr CHRISOLID WIHYAWARI Pada hari Sabtu Tanggal 19 bulan September tahun 2020 sekitar Pukul 10.30 WITA melalui Aplikasi Zoom Meeting.
   - Bahwa yang bersangkutan Chrisolid Wihyawari tidak bisa hadir pada Klarifikasi di Kantor Bawaslu Kota Tomohon dikarenakan berdasarkan Informasi dari Pelapor, bahwa yang bersangkutan segera menjalani Operasi dan akan segera dipindahkan ke Ruang ICU.
   - Bahwa terkait yang bersangkutan tidak bisa hadir secara Tatap Muka pada Klarifikasi, pada tanggal 18 September 2020 Bawaslu Kota Tomohon menyampaikan kepada Pelapor apakah yang Saudara Chrisolid Wihyawari bersedia di Klarifikasi dengan menggunakan Teknologi Informasi berupa Video Conference melalui Aplikasi Zoom meeting serta dilakukan Perekeman terhadap Klarifikasi dimaksud, Bahwa Bawaslu Kota Tomohon siap menfasilitasinya Klarifikasi tersebut melalui Aplikasi Zoom yang disediakan oleh Bawaslu Kota Tomohon pada Tanggal 19 September 2020.
   - Bahwa Pelapor menyatakan akan mencoba menanyakan kepada Keluarga Sdr Chrisolid Wihyawari terkait dengan Klarifikasi Via Aplikasi Zoom Meeting apakah yang bersangkutan bersedia, dan apabila bersedia maka Pelapor akan

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

menghubungi Bawaslu Kota Tomohon pada hari Sabtu 19 September 2020 dimana Bawaslu Kota Tomohon telah menyiapkan segala Keperluan yang dibutuhkan terkait dengan Ketersediaan Teknologi Informasi tersebut.

- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bersedia di Klarifikasi dengan menggunakan Teknologi Informasi melalui Aplikasi Zoom Meeting.
- Bahwa Proses Klarifikasi dilakukan sesuai dengan Ketentuan pada Pasal 44 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa benar yang bersangkutan adalah Chrisolid Wihyawari dan siap didengar keterangannya sebagai saksi, Terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa adanya instruksi atau arahan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon atas nama Syske Wongkar dan Sekretaris Polisi Pamong Praja Kota Tomohon atas nama Edwin Tuuk kepada Seorang Tenaga Kontrak di Pemerintahan Kota Tomohon atas nama Chrisolid Wihyawari untuk memasang Baliho Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon atas nama Jilly Gabriella Eman dan Virgie Baker, yang mengakibatkan saudara Chrisolid Wihyawari tersengat listrik dan harus mendapat perawatan di rumah sakit.
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa pekerjaan yang bersangkutan adalah Sebagai Anggota Pemadam Kebakaran di kota tomohon
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa status saat ini adalah sebagai tenaga kontrak
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa yang bersangkutan masih ingat aktifita pada hari sabtu tanggal 5 september 2020
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa kejadian hari sabtu tanggal 5 september 2020 pukul 23.30, bahwa sebelum peristiwa terjadi, saya dijemput oleh rekan rekan kerja, oleh sekretaris POL PP dan rekan – rekan, mengambil baliho di JNE di kaaten, setelah kami ambil baliho di percetakan, kami ambil dan kami lipat di aula anugerah hall, taman kota. Spanduk berisi pencalonan walikota dan wakil walikota dari ibu jilly gabriella eman dan virgie baker bororing. Salah satu baliho itu kami pasang di kompleks kelurahan tinoor, di kompleks tikungan rumah makan garnet, disitu sudah pasang satu, sudah selesai. Kami menuju ketitik kedua, di depan rindam 13 merdeka kakaskasen, disitu kami pasang satu, dan yang ke tiga kami pasang di kompleks triple M, ukurannya sekitar 2,5 kali 5 meter. Saat pemasangan baliho terakhir ini, saya naik pakai tangga dua susun, saya naik di papan iklan, saya ikat baliho, saya Tarik sampai di atas, karena posisi berdiri saya sudah cukup bagus sehingga, setelah memasang itu, kepala saya tersengat listrik, saya terlempar, saya tidak ingat berapa meter. Dan yang tertulis di baliho itu seperti yang sudah saya bilang
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan yang menyuruh memasang baliho, Yang menyuruh, bahwa saya di telpon dari sekretaris badan pol pp, bahwa dari ibu kasat memberikan perintah, bahwa saya harus melakukan loyalitas dari pada pimpinan, jadi saya tetap jalankan tugas
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa Lokasi pemasangan kejadian ini, di kelurahan talete satu kecamatan tomohon tengah, kompleks Kentucky.
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa Baliho yang dipasang pada hari sabtu, bahwa Untuk hari sabtu itu dipasang,satu di rumah makan garnet di

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

kelurahan tinoor, dua di depan pangdam 13 merdeka,dan yang ke tiga di depan kentaki fried chicken

- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa Baliho, Satunya di gereja besi di depan sekolah karitas, itu sudah terpasang, dan terakhir yang di triple M, dan sisanya tinggal menungguh perintah
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa Pemasangan Baliho, Ditinoor, kami mulai jam 9 malam, di muka pangdam 13 merdeka itu mulai jam 10 mlm, karena kami istirahat lelah, jadi sedikit malam pekerjaan kami.
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa mendapat telpon dari Sekretaris Pol PP Berkisaran pukul 8 malam, tapi bilang nanti di jemput. Di rumah saya di kelurahan pinaras

V. Analisa :

a. Tentang Laporan
Bahwa Laporan Pelanggaran ini di Laporkan oleh Vebry Tri Haryadi secara langsung ke Kantor Bawaslu Kota Tomohon dan sudah diregistrasi dengan Nomor 01/LP/PW/Kota/25.04/IX/2020

b. Tentang Pelapor
Bahwa Pelapor adalah Sdr Vebry Tri Haryadi selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: :043/SP-SK/X-20 Tertanggal 14 September 2020 dari Pelapor yang adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Tomohon tahun 2020.
Sebagaimana dimaksud pada Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 6 ayat (1) Laporan Dugaan Pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dapat disampaikan oleh: c. Peserta Pemilihan, Ayat (3) Peserta Pemilihan dalam menyampaikan Laporan Dugaan Pelanggaran dapat diwakili tim kampanye dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilihan, ayat (4) Penunjukan pendamping dan/atau yang mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat kuasa

c. Tentang Terlapor.
Bahwa Terlapor adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon Sdri Syske Stella Wongkar, dan Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon Sdr Edwin Tuuk.

d. Tentang Dugaan Pelanggaran

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan **Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara** dalam **Pasal 2 huruf f jo Pasal 9 ayat (2) ditentukan *"Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun" dan " Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"***. Kedua pasal ini mengandung Prinsip bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilakukan berdasarkan pada asas netralitas. Artinya setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
2. Bahwa berdasarkan Ketentuan **Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 huruf (h) *"menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam tugasnya"*. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa**

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 Huruf (c) ***"Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan"***.

3. Bahwa berdasarkan Ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat 1** ***"Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang"***

4. Bahwa tindakan Terlapor ketika menerima Telpon dari Sekretaris Karang Taruna yang meminta bantuan Kepada Terlapor untuk membantu memasang Baliho Ketua Karang Taruna. Selanjutnya Terlapor mengistruksikan kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon dan selanjutnya Instruksi Terlapor oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja diteruskan kepada Tenaga Kontrak (Saksi III) untuk melakukan Pemasangan Baliho Ketua Karang Taruna Kota Tomohon a.n Jilly Eman. Dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu;

   a) Bahwa tindakan Terlapor sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan memerintah jajarannya yang tetap menerima Permohonan Sekretaris Karang Taruna Kota Tomohon dengan menindak lanjutinya dengan memberikan Instruksi melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan selanjutnya Instruksi tersebut diteruskan kepada Saksi III dan Rekan Rekan untuk melakukan Pemansangan Baliho Ketua Karang Taruna Kota Tomohon a.n Jilly Eman.
   b) Bahwa tindakan Terlapor yang tidak menolak Permintaan Pemasangan Baliho Ketua Karang Taruna Kota Tomohon a.n Jilly Eman dimana Terlapor menyatakan mengetahui bahwa Ketua Karang Taruna Kota Tomohon a.n Jilly Eman telah mendaftar sebagai Calon Walikota Tomohon

   Bahwa Tindakan Terlapor sebagaimana pada Angka 4 huruf a dan b Diidentifikasi merupakan Tindakan yang bertentangan dengan **Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf (j) jo Pasal 9 ayat 2** ***"Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun" dan "Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"***. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat 1 Peraturan** ***"Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang"*** dan **Pasal 5 ayat 2 huruf (h)** ***"menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam tugasnya"*.**

5. Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi III diperoleh Keterangan sebagai berikut yaitu:
   a. Bahwa saksi menyatakan bahwa kejadian hari sabtu tanggal 5 september 2020 pukul 23.30 sebelum peristiwa terjadi, Saksi dijemput oleh rekan rekan kerja, oleh sekretaris POL PP dan rekan – rekan, mengambil baliho di JNE di Kaaten.
   b. Bahwa setelah saksi dan rekan rekan mengambil baliho di percetakan, Saksi bersama rekan rekan mengambil dan melipat Baliho di Aula Anugerah Hall (Fasilitas Umum Pemerintah Kota Tomohon, terletak di Taman Kota Tomohon Keluraha Paslaten Kecamatan Tomohon Timur).
   c. Bahwa Saksi III Menyatakan Spanduk/Baliho tersebut berisi Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota dari Ibu Jilly Gabriella Eman dan Virgie Baker Bororing.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

d. Bahwa Saksi III menyatakan bahwa Salah satu baliho itu Saksi dan Rekan Rekan pasang di kompleks kelurahan tinoor kompleks tikungan rumah makan garnet (Dokumentasi Terlampir), disitu sudah pasang satu, sudah selesai Saksi III dan Rekan Rekan menuju ketitik kedua, di depan rindam 13 merdeka kakaskasen, disitu Saksi III dan Rekan rekan pasang satu.(Dokumentasi Foto Terlampir) dan yang ke tiga Saksi III dan Rekan rekan pasang di kompleks triple M, ukurannya sekitar 2,5 kali 5 meter.

Bahwa terhadap Kronologis yang disampaikan oleh Saksi III pada Angka 5 huruf a,b,c,d diindikasikan terdapat perencanaan pemasangan Baliho secara sistematis yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai bentuk keberpihakan terhadap Pasangan Calon Walikota Jilly Eman dan Virgi Baker dalam bentuk Instruksi Pemasangan Baliho Calon Walikota Jilly Eman dan Virgie Baker yang sudah terpasang maupun yang belum terpasang di Sejumlah Titik sebagaimana terdapat pada **huruf d**. Bahwa terdapat Penggunaan Fasilitas Pemerintah Kota Tomohon yang digunakan untuk Kepentingan Calon Walikota Jilly Eman dan Virgie Baker sebagaimana disebutkan pada **huruf f**

Bahwa tindakan sebagaimana disebutkan pada Angka 5 diidentifikasi melanggar Ketentuan **Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf (j)** ***"Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas"*****, Pasal 5 ayat 2 huruf (h)** ***"menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam tugasnya"*****, Pasal 9 ayat (2)** ***"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik."*** **dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 Huruf (c)** ***"Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan"*****. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat 1 Peraturan** ***"Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang"*** **dan Pasal 5 ayat 2 huruf (h)** ***"menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam tugasnya"*****.**

e. Tentang Eror in Persona

Bahwa telah dilakukan Klarifikasi kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Saudara Edwin Tuuk sebagai berikut yaitu:

- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bersedia memberikan keterangan terkait Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa adanya instruksi atau arahan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon atas nama Syske Wongkar dan Sekretaris Polisi Pamong Praja Kota Tomohon atas nama Edwin Tuuk kepada Seorang Tenaga Kontrak di Pemerintahan Kota Tomohon atas nama Chrisolid Wihyawari untuk memasang Baliho Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon atas nama Jilly Gabriella Eman dan Virgie Baker, yang mengakibatkan saudara Chrisolid Wihyawari tersengat listrik dan harus mendapat perawatan di rumah sakit
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa pekerjaan yang bersangkutan adalah Tenaga Kontrak di Pemerintah Kota Tomohon Di Bagian Pemadam Kebakaran
- Bahwa yang bersangkutan menyatakan bahwa yang bersangkutan menjabat sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja bidang damkar dan bertugas Sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Bahwa terhadap Laporan Pelanggaran Netralitas ASN yang ditujukan kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja adalah Eror in Persona, sehingga tidak dapat ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kota Tomohon, Bahwa orang yang dilaporkan oleh Pelapor sebagaimana terdapat dalam Laporan Pelanggaran Nomor 01/LP/PW/Kota/25.04/IX/2020 adalah Edwin Tuuk yang adalah Tenaga Kontrak di Pemerintah Kota Tomohon sebagai Anggota Satuan Polisi Pamong Praja bidang damkar dan bertugas Sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun dengan Status Tenaga Kontrak di Pemerintah Kota Tomohon Di Bagian Pemadam Kebakaran.

VI. Kesimpulan

1. Bahwa adanya tindakan Terlapor ketika menerima Telpon dari Sekretaris Karang Taruna yang meminta bantuan Kepada Terlapor untuk membantu memasang Baliho Ketua Karang Taruna. Selanjutnya Terlapor mengistruksikan kepada Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tomohon dan selanjutnya Instruksi Terlapor oleh Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja diteruskan kepada Tenaga Kontrak (Saksi III) untuk melakukan Pemasangan Baliho Ketua Karang Taruna Kota Tomohon a.n Jilly Eman. Dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu;

    a. Bahwa adanya tindakan Terlapor sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan memerintah jajarannya yang tetap menerima Permohonan Sekretaris Karang Taruna Kota Tomohon dengan menindak lanjutinya dengan memberikan Instruksi melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan selanjutnya Instruksi tersebut diteruskan kepada Saksi III dan Rekan Rekan untuk melakukan Pemasangan Baliho Ketua Karang Taruna Kota Tomohon a.n Jilly Eman.
    b. Bahwa adanya tindakan Terlapor yang tidak menolak Permintaan Pemasangan Baliho Ketua Karang Taruna Kota Tomohon a.n Jilly Eman dimana Terlapor menyatakan mengetahui bahwa Ketua Karang Taruna Kota Tomohon a.n Jilly Eman telah mendaftar sebagai Calon Walikota Tomohon

    Bahwa adanya Tindakan Terlapor sebagaimana pada Angka 4 huruf a dan b Diidentifikasi merupakan Tindakan yang bertentangan dengan **Undang Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf (j) jo Pasal 9 ayat 2** ***"Setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun" dan " Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik"***. **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat 1 Peraturan** ***"Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang"*** dan **Pasal 5 ayat 2 huruf (h)** ***"menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam tugasnya".***

2. Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh Saksi III diperoleh Keterangan sebagai berikut yaitu:
    a. Bahwa saksi menyatakan bahwa kejadian hari sabtu tanggal 5 september 2020 pukul 23.30 sebelum peristiwa terjadi, Saksi dijemput oleh rekan rekan kerja, oleh sekretaris POL PP dan rekan – rekan, mengambil baliho di JNE di Kaaten.
    b. Bahwa setelah saksi dan rekan rekan mengambil baliho di percetakan, Saksi bersama rekan rekan mengambil dan melipat Baliho di Aula Anugerah Hall (Fasilitas Umum Pemerintah Kota Tomohon, terletak di Taman Kota Tomohon Kelurahan Paslaten Kecamatan Tomohon Timur).
    c. Bahwa Saksi III Menyatakan Spanduk/Baliho tersebut berisi Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota dari Ibu Jilly Gabriella Eman dan Virgie Baker Bororing.

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

d. Bahwa Saksi III menyatakan bahwa Salah satu baliho itu Saksi dan Rekan Rekan pasang di kompleks kelurahan tinoor kompleks tikungan rumah makan garnet , disitu sudah pasang satu, sudah selesai Saksi III dan Rekan Rekan menuju ketitik kedua, di depan rindam 13 merdeka kakaskasen, disitu Saksi III dan Rekan rekan pasang satu dan yang ke tiga Saksi III dan Rekan rekan pasang di kompleks triple M, ukurannya sekitar 2,5 kali 5 meter.

Bahwa terhadap Kronologis yang disampaikan oleh Saksi III pada Angka 5 huruf a,b,c,d diindikasikan terdapat perencanaan pemasangan Baliho secara sistematis yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai bentuk keberpihakan terhadap Pasangan Calon Walikota Jilly Eman dan Virgi Baker dalam bentuk Instruksi Pemasangan Baliho Calon Walikota Jilly Eman dan Virgie Baker yang sudah terpasang maupun yang belum terpasang di Sejumlah Titik sebagaimana terdapat pada **huruf d**. Bahwa terdapat Penggunaan Fasilitas Pemerintah Kota Tomohon yang digunakan untuk Kepentingan Calon Walikota Jilly Eman dan Virgie Baker sebagaimana disebutkan pada **huruf f.**

Bahwa tindakan sebagaimana disebutkan pada Angka 5 diidentifikasi melanggar Ketentuan **Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 2 huruf (j) *"Penyelenggaraan kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas Netralitas"*, Pasal 5 ayat 2 huruf (h) *"menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam tugasnya"*, Pasal 9 ayat (2) *"Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik."*** dan **Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tentang Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Pasal 11 Huruf (c) *"Etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan"*. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 Ayat 1 Peraturan *"Setiap PNS dilarang menyalahgunakan wewenang"*** dan **Pasal 5 ayat 2 huruf (h) *"menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam tugasnya"*.**

3. Rekomendasi

Berdasarkan Laporan dan Hasil Kajian Bawaslu Kota Tomohon meneruskan Penangangan Pelanggaran Perundang Undangan lainnya ke Komisi Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia.

Tomohon, 19 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
KOORDIV HP3S

STEFFEN STEVANUS LINU

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA PLENO
PEMBAHASAN TINDAKLANJUT LAPORAN
DUGAAN PELANGGARAN
Nomor : 022/BA-PLENO/BAWASLU TOMOHON/IX/2020

I DASAR HUKUM

a. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tehtang Pemilihan Umum;
b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
c. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
e. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, Dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pengawai Negeri Sipil;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS)

II Pimpinan, Pemapar dan Peserta Pembahasan

A Ketua : Deisy T. Soputan
B Anggota : Steffen Stevanus Linu
: Merwan Irvan Dokal

III Waktu dan Tempat

A Hari : Rabu
B Tanggal : 16 September 2020
C Pukul : 14.00 Wita
D Tempat : Kantor Bawaslu Kota Tomohon

IV Paparan

A Uraian Peristiwa

Bahwa berdasarkan laporan yang disampaikan oleh pelapor atas nama Vebry Tri Haryadi dimana informasi yang di peroleh pelapor dari media online (sesuai bukti yang disampaikan) dimana ada seorang tenaga kontrak dari pemerintah kota tomohon, tersengat listrik setelah hendak memasang Baliho Calon Dalam Pilkada Tomohon yakni Pasangan Calon Jilly G. Eman dan Virgie Baker (JGE – VB), dimana berdasarkan informasi yang kami peroleh dari media online bahwa

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

Korban atas nama Chrisolid Wihyawari adalah seorang tenaga kontrak di Pemerintahan Kota Tomohon disuruh oleh Kasat (Kepala Satuan) Polisi Pamong Praja Kota Tomohon atas nama Syske Stella Wongkar dan Sekretaris Pol PP/Damkar Pemkot Tomohon atas nama Edwin Tuuk untuk memasang Baliho dari Pasangan Calon Jilly G. Eman dan Virgie Baker.

B Alat Bukti/Barang Bukti
a. Screenshot laman berita dari media online millennium times
b. Screenshot laman berita dari media online Tribun
c. Saksi

C Dugaan Pelanggaran : Netralitas Aparatur Sipil Negara

V Pendapat

A Ketua Bawaslu
Deisy T. Soputan : Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terduga Syske Stella Wongkar diduga melanggar:

1. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/71/M.SM.00.00/2017 Tanggal 27 Desember 2017 Pada huruf C angka 1 huruf (e) dijelaskan " PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial."
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Salah Satu Kode Etik dan Kode Perilakuk ASN yaitu:

- Pasal 5 Ayat 2 Huruf h bahwa salah satu Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yaitu "

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

ASN harus menjaga agar tidak terjadi konflik Kepentingan dalam Melaksanakan Tugas",

- Pasal 9 ayat (2) "Pegawai ASN harus bebas dari Pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan Partai Politik",

B Anggota Bawaslu

1 Steffen S. Linu : Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) a.n Syske Stella Wongkar dapat dikategorikan Perbuatan yang telah melanggar Peraturan yang mengatur Tentang Netralitas ASN yaitu :

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan bahwa Salah Satu Kode Etik dan Kode Perilakuk ASN yaitu :
   - Pasal 5 Ayat 2 Huruf h bahwa salah satu Kode Etik dan Kode Perilaku ASN yaitu " ASN harus menjaga agar tidak terjadi konflik Kepentingan dalam Melaksanakan Tugas"
   - Pasal 9 ayat (2)"Pegawai ASN harus bebas dari Pengaruh dan intervensi dari semua golongan dan Partai Politik"
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib menaati segala ketentuan perundang undangan
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik pribadi, kelompok maupun golongan, maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah kepada keberpihakan salah

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

		satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politik praktis/berafiliasi dengan partai politik.
2	Merwan Irvan Dokal	1. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pasal 5 ayat (2) huruf h dan pasal 9 ayat (2) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama Syske Stella Wongkar merupakan Kategori Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mewajibkan PNS untuk menaati segala bentuk Ketentuan Perundang-undangan; 2. Bahwa berdasarkan Ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara • Pasal 2 "Penyelenggaraan Kebijakan dan Manajemen ASN berdasarkan pada asas: "...Profesionalitas, Netralitas..." • Pasal 3 "ASN sebagai Profesi berlandaskan pada Prinsip sebagai berikut: "Kode Etik dan Kode Perilaku"; • Pasal 5 ayat 2 "Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi pengaturan perilaku agar Pegawasi ASN: huruf h "Harus menjaga agar tidak terjadi Konflik Kepentingan dalam melaksanakan Tugas" • Pasal 9 ayat (2) "Pegawai Aparatur Sipil Negara harus bebas dari Pengaruh dan Intervensi dari semua golongan dan Partai Politik"

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

VI KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Pleno Bawaslu Kota Tomohon mengenai Dugaan Pelanggaran diputuskan hal-hal sebagai berikut :

1. a. Bahwa berdasarkan Hasil Kajian Awal terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN atas Nama Siske Stella Wongkar dan Edwin Tuuk telah memenuhi Syarat Formil dan Syarat Materil dan disepakati untuk di Registrasi

   b. Bahwa setelah Laporan diregistrasi selanjutnya di Lakukan Proses Penanganan Pelanggaran

2. Pelapor : - Vebry Tri Haryadi
3. Tanggal Laporan : 16 September 2020

VII Penutup

Demikian hasil Rapat Pleno Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara ini dibuat

KETUA

DEISY T. SOPUTAN

ANGGOTA	ANGGOTA
STEFFEN STEVANUS LINU	MERWAN IRVAN DOKAL

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
Jl. Raya Tomohon Kel. Walian Kec. Tomohon Selatan Kota Tomohon
Email : bawaslutomohon@gmail.com

PEMBERITAHUAN TENTANG STATUS LAPORAN/TEMUAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pemerikasaan terhadap laporan yang masuk dan hasil kajian Pengawas Pemilihan diberitahukan status Laporan sebagai berikut:

No	Nama Terduga	Nomor Temuan	Status Laporan	Instansi Tujuan
1.	JOHN JERRY HANDEL GIGIR	07/TM/PW/Kota/25.04/IX/2020	Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara	Komisi Aparatur Sipil Negara
2.	JEFRY ALBERTUS THOMAS MENTANG	07/TM/PW/Kota/25.04/IX/2020	Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara	Komisi Aparatur Sipil Negara
3.	ARYAN TEDDY POLII	07/TM/PW/Kota/25.04/IX/2020	Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara	Komisi Aparatur Sipil Negara
4.	JOHN PIONIR LONTA	07/TM/PW/Kota/25.04/IX/2020	Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara	Komisi Aparatur Sipil Negara
5.	STEVY YOSEPH DANIEL TUMBELAKA	07/TM/PW/Kota/25.04/IX/2020	Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara	Komisi Aparatur Sipil Negara
6.	RICKYANTO UNTUNG SUPIT	07/TM/PW/Kota/25.04/IX/2020	Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara	Komisi Aparatur Sipil Negara

Tomohon, 20 September 2020
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TOMOHON
KORDIV HP3S

STEFFEN S. LINU, SS

Dipindai dengan CamScanner

Dipindai dengan CamScanner